

*"Bangsa yang besar adalah
bangsa yang menghargai jasa
para pahlawannya."*

- Ir. Soekarno



Prof. Dr.

ACHMAD MOCHTAR

(1890 – 1945)

Seminar

PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL

Prof. Dr. Achmad Mochtar



Diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Universitas Indonesia sebagai bagian dari proses penelitian, pengkajian, dan penyusunan argumentasi akademik untuk pengusulan Gelar Pahlawan Nasional.



Dr. Salahuddin Yahya, M. Si

Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial
Kementerian Sosial RI



TUJUAN

Menghasilkan kajian akademik kredibel sebagai dasar pengusulan Gelar Pahlawan Nasional.



KEGIATAN

- Penelitian dan pengkajian
- Penyusunan argumentasi akademik
- Diskusi dan validasi ilmiah



OUTPUT

Dokumen akademik komprehensif sebagai dasar pengusulan Gelar Pahlawan Nasional.



FORUM AKADEMIK RESMI

4 AGUSTUS 2026

KEDUDUKAN SEMINAR INI



SEBAGAI FORUM AKADEMIK

Bekerja berdasarkan fakta sejarah, **sumber** yang dapat dipertanggungjawabkan, **metodologi** penelitian, dan keterbukaan terhadap kritik.



SEBAGAI TAHAPAN ADMINISTRATIF



Merupakan salah satu tahapan dalam proses kenegaraan yang memiliki **prosedur**, **persyaratan**, dan **mekanisme** penilaian berjenjang.



Seminar ini bukan sekadar ruang mengenang jasa seseorang — melainkan bagian dari **pembuktian akademik** dan **administratif** yang sistematis.





GELAR PAHLAWAN NASIONAL sebagai KEPUTUSAN KONSTITUSIONAL



Pemberian Gelar Pahlawan Nasional merupakan **kewenangan konstitusional Presiden RI** berdasarkan Pasal 15 UUD 1945, yang dijabarkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.



Gelar Pahlawan Nasional bukan penghargaan organisasi atau profesi — melainkan penghargaan negara yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

DASAR HUKUM



Pasal 15 UUD 1945

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan undang-undang.



UU Nomor 20 Tahun 2009

tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.



Melalui Keputusan Presiden

Proses pemberian ditetapkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia.



DASAR HUKUM PENGUSULAN

01



UUD 1945 PASAL 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

02



UU NO. 20 TAHUN 2009

Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan — landasan utama pengusulan.

03



PP NO. 35 TAHUN 2010

Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009, termasuk pembentukan TP2GD dan TP2GP.

04



PERMENSOS & PEDOMAN DEWAN GELAR

Permensos No. 15/2012, No. 13/2018, dan Pedoman Dewan Gelar No. 1 Tahun 2024.



Landasan hukum yang kuat memastikan proses pengusulan Gelar Pahlawan Nasional berjalan **sah, transparan, dan akuntabel.**



PERSYARATAN UMUM & KHUSUS CALON PAHLAWAN NASIONAL



PERSYARATAN UMUM (Pasal 25 UU 20/2009)



WNI atau berjuang di wilayah NKRI



Memiliki integritas moral dan keteladanan



Berjasa terhadap bangsa dan negara



Berkelakuan baik, setia, tidak mengkhianati bangsa



Tidak pernah dipidana penjara $\geq$ 5 tahun



PERSYARATAN KHUSUS (Pasal 26 UU 20/2009)



Pernah memimpin perjuangan bersenjata, politik, atau bidang lain



Tidak pernah menyerah kepada musuh



Pengabdian berlangsung hampir sepanjang hidup, melebihi tugas jabatan



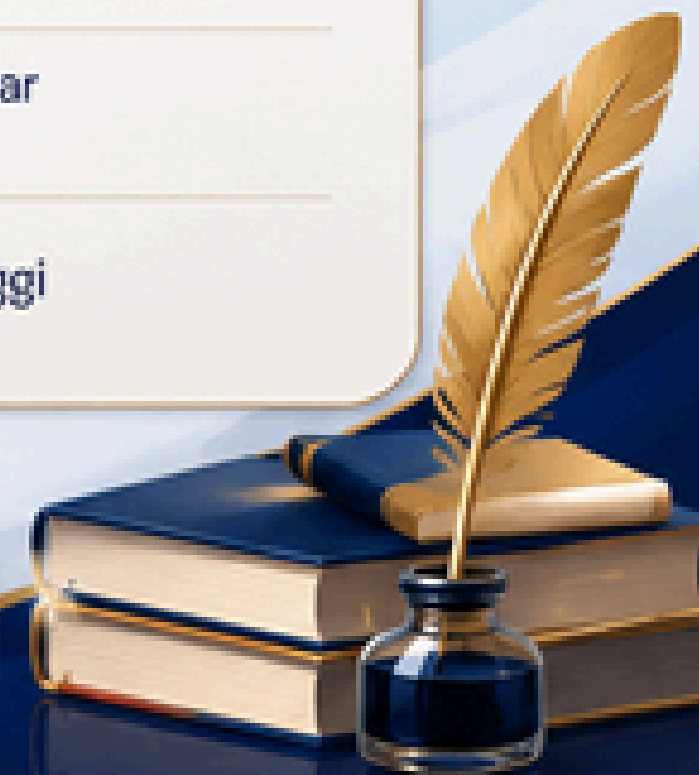
Memiliki gagasan besar atau karya besar berdampak nasional



Konsistensi jiwa kebangsaan yang tinggi



"Perjuangan dalam bidang lain" mencakup ilmu pengetahuan, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan — relevan langsung bagi Prof. Dr. Achmad Mochtar.





PERTANYAAN AKADEMIK untuk **Prof. Dr. Achmad Mochtar**

01



PERJUANGAN DALAM BIDANG LAIN?

Apakah kontribusi dalam ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat memenuhi kriteria "perjuangan dalam bidang lain" sebagaimana dimaksud undang-undang?

02



MELAMPAUI TUGAS PROFESIONAL?

Apakah pengabdianya melampaui pelaksanaan tugas sebagai dokter, peneliti, dan pimpinan lembaga penelitian?

03



DAMPAK NASIONAL?

Apakah karya dan pemikirannya berpengaruh luas pada perkembangan ilmu kedokteran, penelitian biomedis, dan pembangunan kesehatan Indonesia — bukan hanya pada lingkungan profesi tertentu?



Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab secara retorik — jawabannya harus dibangun melalui **bukti**.



“ Ilmu yang tak berpihak pada rakyat, tidak akan pernah menjadi cahaya bagi kemajuan bangsa. ”

— Prof. Dr. Achmad Mochtar



MEKANISME PENGUSULAN BERJENJANG



01

Masyarakat/Pengusul

Usulan diajukan oleh masyarakat atau lembaga yang berwenang.



02

Bupati/Wali Kota

Usulan diverifikasi dan diteruskan sebagai rekomendasi tingkat kabupaten/kota.



03

Gubernur via TP2GD Provinsi

Usulan dikaji oleh TP2GD Provinsi dan diteruskan sebagai rekomendasi gubernur.



04

Kemensos & TP2GP → Dewan Gelar → Presiden

Usulan diteruskan ke Kemensos dan TP2GP untuk diajukan kepada Dewan Gelar, kemudian diputuskan oleh Presiden.



Setiap tingkatan memiliki tanggung jawab untuk meneliti, memeriksa, menyempurnakan, dan memberikan pertimbangan.

Dalam kasus Prof. Dr. Achmad Mochtar, koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan TP2GD DKI Jakarta menjadi bagian penting dari proses ini.



USULAN
GELAR PAHLAWAN NASIONAL





KEDUDUKAN DAN TUGAS TP2GD



TENTANG TP2GD

Dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota.



Bersifat **independen**, beranggotakan maksimal 13 orang dari unsur praktisi, akademisi, pakar, sejarawan, dan instansi terkait.



KOMPOSISI MULTIDISIPLINER



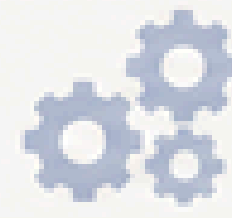
SEJARAWAN — menguji konteks dan kronologi sejarah



AKADEMISI & PENELITI — menilai mutu sumber dan argumentasi



PAKAR BIDANG TERKAIT — menilai arti karya dan kontribusi



INSTANSI TERKAIT — memeriksa kesesuaian dokumen dan prosedur



TP2GD memberikan pertimbangan dan rekomendasi — **bukan menetapkan seseorang sebagai Pahlawan Nasional.**





SEPULUH KELOMPOK DOKUMEN PENGUSULAN

01

REKOMENDASI GUBERNUR



Bukti proses daerah
telah selesai

02

SURAT PENGANTAR DINSOS PROVINSI



Penghubung daerah-
Kemensos

03

HASIL SIDANG TP2GD



Ditandatangani
seluruh anggota

04

SK KEANGGOTAAN TP2GD



Legalitas tim
pengkaji

05

BIOGRAFI PERJUANGAN



Kronologis,
bukan sekadar CV

06

NASKAH AKADEMIK



Dokumen utama
berbasis penelitian

07

DOKUMENTASI SEMINAR



Makalah, notulensi,
rekomendasi

08

DOKUMEN PENDUKUNG



Foto, tanda kehormatan,
film dokumenter

09

BIODATA AHLI WARIS



Konfirmasi identitas dan
dokumen keluarga

10

DOKUMEN DIGITAL



Seluruh berkas dalam
format digital



Kelengkapan dan keabsahan dokumen menjadi kunci utama
dalam proses pengusulan Gelar Pahlawan Nasional.



Naskah Akademik: Dokumen Utama



Naskah Akademik memuat pendahuluan, latar belakang situasi yang dihadapi calon, pokok-pokok perjuangan berupa gagasan dan tindakan, serta daftar kepustakaan. Harus ditulis dalam format karya akademik berbasis penelitian.



Untuk Prof. Dr. Achmad Mochtar, naskah perlu membedakan secara jelas antara **fakta, interpretasi, kesaksian, rekonstruksi sejarah, dan penghormatan moral** — serta menjelaskan otentisitas sumber dan alasan akademik dalam memilih suatu interpretasi.



FAKTA

Peristiwa dan data yang dapat diverifikasi kebenarannya dengan sumber primer dan sekunder.



INTERPRETASI

Penafsiran berbasis fakta dengan pendekatan ilmiah dan logika sejarah.



KESAKSIAN

Pernyataan saksi mata atau pelaku sejarah yang diperkuat dengan validasi kredibilitas.



REKONSTRUKSI SEJARAH

Menyusun kembali peristiwa secara kronologis dan komprehensif berdasarkan bukti.



PENGHORMATAN MORAL

Penilaian etis atas keteladanan, integritas, dan kontribusi yang berdampak bagi bangsa dan kemanusiaan.



Dokumen yang kuat adalah saksi bisu sejarah yang tak terbantahkan.



Naskah akademik yang kuat, komprehensif, dan berbasis penelitian menjadi **fondasi utama** dalam proses pengusulan Gelar Pahlawan Nasional.



PENELITIAN TP2GP DAN TIGA KEMUNGKINAN HASIL

Berkas yang memenuhi syarat administrasi disampaikan kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang dibentuk Menteri Sosial. TP2GP menguji kekuatan argumentasi, validitas fakta, relevansi perjuangan, dan pemenuhan kriteria undang-undang.



MEMENUHI SYARAT

Diajukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar. Belum berarti otomatis ditetapkan — masih ada pengkajian Dewan Gelar dan Keputusan Presiden.



Tahap berikutnya:

Dewan Gelar → Presiden
→ Keputusan Presiden



DITUNDA / DIPENDING

Masih diperlukan tambahan data atau penjelasan. Bukan penolakan — pengusul melengkapi kekurangan yang disebutkan tanpa mengulang seluruh proses.



Fokus perbaikan:

Lengkapi data, perkuat argumentasi, perjas relevansi dan sumber.



TIDAK MEMENUHI SYARAT

Dikembalikan untuk penelitian ulang. Pengajuan kembali dapat dilakukan paling singkat **dua tahun** sejak penolakan, dengan data atau dokumen baru.



Catatan penting:

Perbaiki substansi, tambah bukti, dan lengkapi dokumen pendukung.



Setiap keputusan didasarkan pada **integritas data**, **ketelitian analisis**, dan **kepatuhan** terhadap peraturan perundang-undangan.

EMPAT LAPIS PENGUJIAN DALAM PENGUSULAN

Proses pengusulan Calon Pahlawan Nasional melalui empat lapis pengujian berjenjang yang saling melengkapi untuk memastikan kebenaran, kepatuhan hukum, dan kelayakan secara kenegaraan sebelum ditetapkan oleh Presiden.

PRINSIP UTAMA



Berbasis Bukti

Setiap klaim didukung bukti yang kuat dan dapat diverifikasi.



Berbasis Hukum

Selaras dengan peraturan perundang-undangan.



Berbasis Penelitian

Menggunakan metode ilmiah dan pendekatan akademik.



Berbasis Kepentingan Bangsa

Memberi teladan dan manfaat bagi bangsa dan negara.



LAPIS 4 - PERTIMBANGAN KENEGARAAN

Presiden menetapkan berdasarkan hasil penelitian dan pertimbangan.



LAPIS 3 - PENGUJIAN NORMATIF

Memenuhi persyaratan umum dan khusus UU No. 20/2009.



LAPIS 2 - PENGUJIAN HISTORIS & AKADEMIK

Sumber dipertanggungjawabkan, kronologi akurat, interpretasi diuji.



LAPIS 1 - PENGUJIAN ADMINISTRATIF

Dokumen tersedia, sah, lengkap, konsisten.



Keempat lapis ini **tidak dapat saling menggantikan**. Dokumen lengkap tidak menggantikan bukti sejarah yang lemah. Dukungan publik tidak menggantikan persyaratan hukum. Argumentasi akademik yang kuat tetap harus disampaikan melalui **mekanisme administratif yang sah**.



Verifikasi
Dokumen



Uji Fakta &
Sumber



Uji Kepatuhan
Hukum



Pertimbangan
Kenegaraan



Keputusan
Presiden

ENAM HASIL YANG HARUS DIRUMUSKAN SEMINAR INI

1

KRONOLOGI TERVERIFIKASI



Kehidupan dan perjuangan **Prof. Dr. Achmad Mochtar** yang telah diverifikasi secara akademik.

2

PETA SUMBER



Sumber primer dan sekunder yang digunakan, serta penilaian otentisitasnya.

3

ANALISIS PEMENUHAN PERSYARATAN



Analisis eksplisit atas setiap persyaratan umum dan khusus undang-undang.

4

JANGKAUAN & DAMPAK NASIONAL



Penjelasan mengenai dampak karya dan pengorbanan beliau pada tingkat nasional.

5

IDENTIFIKASI KEKURANGAN DATA



Data yang masih harus dilengkapi untuk memperkuat berkas pengusulan.

6

REKOMENDASI AKADEMIK



Argumentatif, proporsional, dan tidak mendahului kewenangan TP2GD, TP2GP, Dewan Gelar, maupun Presiden.



Enam hasil ini menjadi landasan utama bagi seminar dalam memberikan penilaian yang objektif, **berbasis bukti**, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





CATATAN ADMINISTRATIF PENTING



BATAS WAKTU SIKLUS 2026



Batas akhir penyampaian berkas untuk siklus tahun 2026 adalah **6 April 2026**.



Karena seminar dilaksanakan pada **4 Agustus 2026**, panitia perlu memastikan status administratif usulan ini bersama Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan unit teknis Kementerian Sosial.



Apabila pengusulan baru dimulai setelah seminar, secara administratif kemungkinan akan masuk dalam **siklus tahun berikutnya**.



PELUANG YANG TERSEDIA

Waktu yang ada justru dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan naskah akademik dan dokumentasi pengusulan yang lebih **kuat, tertib, dan lengkap** — sehingga memperbesar peluang keberhasilan pada siklus berikutnya.



Hindari dua kecenderungan: **romantisasi** (narasi kepahlawanan tanpa pengujian sumber) dan **formalisasi** (menganggap seminar selesai setelah daftar hadir dan foto tersedia).



INFOGRAFIS PAHLAWAN NASIONAL PEREMPUAN DI INDONESIA

★ Komposisi dan persebaran dari total 216 Pahlawan Nasional ★

1 RINGKASAN UTAMA



216
Total Pahlawan
Nasional



198
Laki-laki
91,67%



18
Perempuan
8,33%



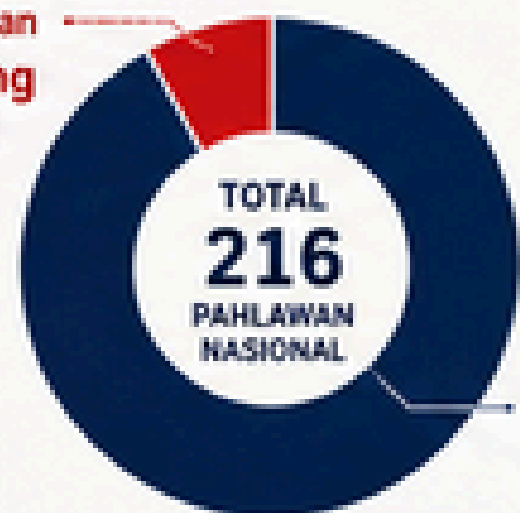
11 : 1
Perbandingan
laki-laki : perempuan



Representasi perempuan baru
mencapai **8,33%** dari seluruh
Pahlawan Nasional.

2 KOMPOSISI PAHLAWAN NASIONAL

Perempuan
18 orang
(8,33%)



Laki-laki
198 orang
(91,67%)

3 DAFTAR 18 PAHLAWAN NASIONAL PEREMPUAN

No.	Nama	Provinsi	No.	Nama	Provinsi
1.	R.A. Kartini	Jawa Tengah	10.	R.A. Siti Hartinah	Jawa Tengah
2.	Cut Nyak Dhien	Aceh	11.	Fatmawati Soekarno	Bengkulu
3.	Cut Meutia	Aceh	12.	Opu Daeng Risdju	Sulawesi Selatan
4.	Dewi Sartika	Jawa Barat	13.	Laksamana Malahayati	Aceh
5.	Maria Yilanda Maramis	Sulawesi Utara	14.	Agung H. Andi Depu	Sulawesi Barat
6.	Martha Christina Tiahahu	Maluku	15.	Ruhana Kuddus	Sumatera Barat
7.	Nyai Achmad Dachlan	D.I. Yogyakarta	16.	Ratu Kalinyamat	Jawa Tengah
8.	Nyi Ageng Serang	Jawa Tengah	17.	Marsinah	Jawa Timur
9.	H.R. Rasuna Said	Sumatera Barat	18.	Rahmah El Yunusiyah	Sumatera Barat

4 PERSEBARAN MENURUT PROVINSI

Jawa Tengah	4 orang (22,22%)
Aceh	3 orang (16,67%)
Sumatera Barat	3 orang (16,67%)
Jawa Barat	1 orang (5,56%)
Sulawesi Utara	1 orang (5,56%)
Maluku	1 orang (5,56%)
D.I. Yogyakarta	1 orang (5,56%)
Bengkulu	1 orang (5,56%)
Sulawesi Selatan	1 orang (5,56%)
Sulawesi Barat	1 orang (5,56%)
Jawa Timur	1 orang (5,56%)

5 PERSEBARAN MENURUT KAWASAN



JAWA
7 orang
(38,89%)



SUMATRA
7 orang
(38,89%)



SULAWESI
3 orang
(16,67%)



MALUKU
1 orang
(5,56%)

6 TEMUAN UTAMA



- Jawa Tengah memiliki jumlah terbanyak: 4 orang.
- Aceh dan Sumatera Barat masing-masing menyumbang 3 orang.
- Tiga provinsi teratas menyumbang **55,56%** dari seluruh Pahlawan Nasional perempuan.



18 Pahlawan Nasional perempuan
berasal dari 11 provinsi.



Sumber: Bahan 'Prosedur dan Mekanisme Gelar Pahlawan Nasional',
Kementerian Sosial RI, hlm. 11.



Catatan: Penulisan 'Sumatera Bara' pada bahan
telah diseragamkan menjadi 'Sumatera Barat'.



Prof. Dr.

ACHMAD MOCHTAR
(1890 – 1945)

PENUTUP:

MENGHORMATI MELALUI PROSES YANG BERMARTABAT



“Negara tidak hanya bertanya apakah seseorang dikagumi. Negara harus memastikan **mengapa** seseorang layak ditetapkan sebagai teladan nasional, berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada generasi sekarang dan generasi yang akan datang.”



**SETIAP DOKUMEN
HARUS BENAR**

Kebenaran adalah fondasi kepercayaan dan legitimasi.



**SETIAP PERISTIWA
HARUS DAPAT DITELUSURI**

Telusuri sumbernya, pahami konteksnya, jelaskan alurnya.



**SETIAP KLAIM
HARUS DAPAT DIUJI**

Uji dengan metode ilmiah, berdasarkan data dan argumentasi yang kuat.



**SETIAP REKOMENDASI HARUS
INDEPENDEN DAN OBJEKTIF**

Integritas penilaian adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi para tokoh dan bagi bangsa.



Tugas forum akademik ini **bukan menetapkan gelar** — melainkan **memastikan** rekam jejak Prof. Dr. Achmad Mochtar diteliti sungguh-sungguh, pengorbanannya dijelaskan secara jernih, dan seluruh argumentasi disusun **sesuai kriteria serta mekanisme** yang ditentukan negara.



Proses yang bermartabat adalah wujud **penghormatan sejati** — bagi mereka yang berjasa, bagi generasi mendatang, dan bagi Indonesia.



Dokumentasi Berkualitas



Penelitian Mendalam



Penilaian Objektif



Pertimbangan Kenegaraan



Keputusan Presiden